



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 118 /KPTS/IV.04/2025

TENTANG

NARASUMBER FORUM SILATURAHMI DAN PEMBINAAN ORGANISASI
MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN
2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan bidang politik dalam negeri adalah menciptakan situasi yang kondusif bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa salah satu kegiatan pendukung untuk mencapai situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengadakan kegiatan Forum Silaturahmi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat sehingga perlu menunjuk Narasumber Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Forum Silaturahmi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber Forum Silaturahmi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas menyampaikan materi pada pelaksanaan forum silaturahmi dan pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:

1. Gubernur Lampung;
2. Komandan Korem 043 Gatam;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 118 /KPTS/IV.04/2025
TANGGAL : 24 Januari 2025

SUSUNAN NARASUMBER FORUM SILATURAHMI DAN PEMBINAAN
ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PEMATERI	MATERI
1	Kodim 0422 Lampung Barat	Bela Negara
2	Polres Lampung Barat	Pengawasan dan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menjaga Ketertiban Umum
3	Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Melalui Kejaksaan Kita Mantapkan Upaya Penegakan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Masyarakat
4	Badan Kesbang Dan Politik Kab. Lampung Barat	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008